

Evaluasi Penerapan dan Implementasi Audit Internal Berdasar ISO 45001 di PT. A

Ricky Eriady¹, Jani Rahardjo²

Abstract: PT. A is a company engaged in the industrial gas sector which will later be sent to all companies in Indonesia because this company itself is the largest gas production and distributor company in Indonesia. This is proven because this company itself has spread throughout Indonesia such as Java, Kalimantan, Sumatra, and Sulawesi and of course, it has also dominated the market because this company has relations spread throughout Indonesia. Then at PT. A has also implemented ISO 45001:2018 for comfort and safety when in the company's work environment. But in fact, when the external audit was conducted, there were still some findings obtained by external auditors. In addition, findings were also obtained because employees still found it difficult to understand and understand the importance of standard Occupational Safety and Health regulations that should be applied on the company's work floor. The purpose of ISO 45001 is as a coordinator, to publish, and promote the application and use of international work standards in a company, especially in the K3 section with the final result being a minimum number of work accidents or incidents in the work environment of the company concerned.

Keywords: sistem manajemen K3; ISO 45001; ketidaksesuaian; monitoring; klausul audit internal

Pendahuluan

PT. A ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gas industri yang nantinya akan dikirimkan ke seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, karena perusahaan ini sendiri merupakan perusahaan produksi dan distributor gas terbesar di Indonesia. Hal itu dibuktikan karena perusahaan ini sendiri yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia seperti Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi serta tentunya juga sudah mendominasi pasar karena perusahaan ini yang memiliki relasi yang tersebar ke seluruh Indonesia. Lalu di PT. A ini juga sudah diterapkannya ISO 45001:2018 untuk kenyamanan serta keamanan pada saat berada di lingkungan kerja perusahaan. Namun nyatanya pada saat dilakukannya audit eksternal, masih adanya beberapa temuan yang didapatkan oleh auditor dari luar.

dan mengerti akan pentingnya standar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya berlaku di lantai kerja perusahaan. Tujuan dari ISO 45001 yaitu sebagai koordinator, untuk menerbitkan, dan promotor untuk penerapan serta penggunaan standar kerja internasional di suatu perusahaan terutama pada bagian K3 dengan capaian akhir minimnya angka kecelakaan atau insiden kerja di suatu lingkungan kerja perusahaan yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis akan membahas terkait metode penyelesaian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan penulis yaitu audit internal yang berdasarkan ISO 45001:2018. Alur proses audit internal adalah sebagai berikut.

Studi Literatur

Pada tahap awal dari penelitian ini penulis mencari informasi-informasi terkait ISO 45001:2018 dan non-conformities. Pencarian informasi terkait ISO 45001 agar semakin detail dalam memahami ISO 45001 serta terkait

^{1,2} Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri, Universitas Kristen Petra. Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236. Email: c13190024@john.petra.ac.id

Selain itu, temuan juga didapatkan karena karyawan yang masih sulit untuk memahami

Non-conformities yang sesuai standar. Tahap ini dilakukan dengan menggali informasi melalui jurnal-jurnal, internet, dan sebagainya.

Mengamati Lingkungan Kerja

Lalu pada tahap ini, penulis mengamati setiap kondisi di lantai kerja pabrik PT. A secara aktual agar semakin memahami setiap proses yang terjadi untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu berjalannya penelitian ini. Lalu menyimpulkan bahwa sifat penelitian yang dilakukan adalah secara visual dan kualitatif.

Pengisian Checklist ISO

Tahap selanjutnya yaitu dilakukannya pengisian checklist sesuai dengan standar ISO 45001:2018. Pengisian *checklist* bertujuan untuk menemukan non-conformities yang terjadi di lantai kerja pabrik karena tidak sesuai dengan ketentuan standar dari ISO 45001:2018. *Checklist* ini berisi tentang pernyataan-pernyataan yang sudah atau belum dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dengan standar ISO 45001:2018.

Analisa Temuan

Tahap selanjutnya dari penelitian ini yaitu dilakukannya analisa dari non-conformities yang ditemukan. Setiap non-conformities tersebut akan dicari setiap penyebabnya dengan membuat tabel rekapitulasi ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan pencegahan (NCR & CPAR). Lalu setiap non-conformities akan dianalisa agar mendapatkan tindakan pencegahan atau perbaikannya.

Merancang Tindakan Perbaikan

Pada tahapan ini penulis merancang tindakan pencegahan atau perbaiki dengan bantuan hasil analisis di tahap sebelumnya. Setiap non-conformities yang didapatkan pada tahap sebelumnya akan diperbaiki supaya nantinya menjadi sesuai dengan setiap standar terhadap ISO 45001:2018. Proses perancangan perbaiki nantinya akan dikonsultasikan serta dipertimbangkan bersama dengan *Health, Safety, and Environment (HSE) Officer* dan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) di PT. A ini.

Monitoring Non-conformities dan Update Tabel NCR & CPAR

Kemudian setelah didapatkannya rancangan perbaikan yang baik dan sesuai standar ISO 45001:2018 maka selanjutnya akan dilakukan proses monitoring dari setiap non-conformities tersebut yang didapatkan pada tahap 3.4. Tujuannya yaitu untuk mengupdate setiap proses yang terjadi di lantai kerja serta agar kondisi lantai kerja perusahaan segera sesuai dengan standar ISO 45001:2018. Lalu jika sudah adanya non-conformities yang diperbaiki maka akan dilakukannya update tabel NCR & CPAR.

Hasil dan Pembahasan

Pengisian checklist sesuai standar ISO 45001 (Terlaksana atau Tidak)

Pengisian checklist dilakukan untuk mencari tahu peraturan atau ketentuan apa saja yang telah dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan standar ISO 45001:2018 demi kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas di lantai kerja pabrik. Setiap non-conformities yang ditemukan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabel NCR & CPAR untuk dianalisa penyebabnya serta tindakan pencegahannya. Lalu setelah dilakukannya pengisian *checklist* ISO, diperoleh 14 temuan dan klausul apa saja yang dilanggar oleh temuan-temuan tersebut berdasar ISO 45001:201 yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Temuan-temuan di PT. A

Temuan-temuan (<i>Non-conformities</i>)	Klausul yang di langgar
Tidak menggunakan <i>ear plug</i> di area ASP	7.1.3; 7.3; 9.1
Penyusunan tabung gas melebihi garis batas kuning	6.1; 7.3
Belum dipasangnya rantai pengaman tabung gas	6.1; 7.1.3; 7.3; 9.1
Belum adanya <i>emergency shower</i> pada panggung B3	6.1; 7.1.3; 9.1
Belum adanya sekat tabung gas di panggung tabung gas B3	6.1; 7.1.3; 9.1
Belum adanya pelatihan APAR secara terjadwal	7.3 ; 9.1
Belum adanya pelatihan Hydrant secara terjadwal	7.3 ; 9.1
Belum adanya meeting HSE mingguan secara terjadwal	7.3 ; 9.1
Belum adanya 3 operator overhead crane	7.1.2 ; 7.2 ; 9.1

yang tersertifikasi	
Belum adanya ahli K3 kebakaran yang tersertifikasi	7.1.2 ; 7.2 ; 9.1
Belum adanya petugas ahli kimia yang tersertifikasi	7.1.2 ; 7.2 ; 9.1
Belum adanya petugas welder yang tersertifikasi	7.1.2 ; 7.2 ; 9.1
Belum adanya penanda jarak aman untuk tabung gas	7.1.2 ; 7.2 ; 9.1
Lantai kerja tidak rata/ di area QC tabung gas	7.1.2 ; 7.2 ; 9.1

Berdasarkan tabel temuan di atas dengan mengimplementasikannya prosedur-prosedur dalam melakukan audit internal berdasar ISO 45001:2018 di klausul 9 pada PT. A, didapatkannya 14 temuan yang membahayakan para karyawan di area yang bersangkutan tersebut. Insiden yang ditimbulkan pun bisa menyebabkan cedera bahkan kematian bila temuan-temuan tersebut tidak segera ditangani dan dicari solusi terbaik untuk menghindarinya. Temuan pertama pada PT. A yaitu adanya karyawan yang tidak menggunakan ear plug di area ASP. Hal tersebut tentunya melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.1.3 karena ketersediaan sumber daya infrastruktur perusahaan yang tidak lengkap sehingga nantinya dapat menimbulkan bahaya bagi pendengaran para karyawan disana sebab tingkat kebisingannya yang cukup tinggi pada saat mesin ASP sedang bekerja, pengisian gas ke dalam tabung, maupun pengosongan serta proses purging gas yang ada di dalam tabung-tabung tersebut. Lalu temuan ini juga melanggar klausul 7.3 karena para karyawan yang kurang peduli terhadap peraturan yang seharusnya dijalankan serta akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Sebab beberapa karyawan yang menyatakan bahwa penggunaan ear plug yang kurang nyaman serta bunyi bising tersebut yang bagi mereka tidak masalah. Selain itu juga melanggar klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE & SDM yang kurang adanya briefing dan arahan-arahan yang dilakukan secara rutin seperti peneguran serta penjelasan secara baik dan detail terhadap karyawan yang melanggar aturan tersebut. Temuan kedua di lantai kerja pabrik yaitu penyusunan tabung gas yang sering melewati garis batas kuning. Hal itu melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 6.1 karena dapat menimbulkan resiko yang membahayakan jika tersenggol karena sempitnya ruang gerak untuk berjalan bahkan semakin tingginya tingkat kecelakaan kerja di area tersebut. Selain itu juga melanggar klausul 7.3 karena kurangnya kepedulian para

karyawan yang berada di lantai kerja untuk melakukan penyusunan botol dengan lebih rapi serta efektif agar tidak melebihi garis batas kuning. Temuan Ketiga di lantai kerja pabrik yaitu rantai pengaman di tempat penyimpanan dan pengisian tabung gas belum ditemukan. Hal tersebut melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 6.1 karena dapat menimbulkan resiko yang membahayakan jika tersenggol sebab tabung gas dapat terjatuh secara domino maupun terpelempar pada saat pengisian gas yang tentunya dapat menimbulkan kecelakaan kerja bagi karyawan yang sedang bekerja di area tersebut. Lalu klausul 7.1.3, karena ketersediaan sumber daya infrastruktur perusahaan yang tidak lengkap. Lalu temuan ini juga melanggar klausul 7.3 karena para karyawan yang kurang peduli terhadap peraturan yang seharusnya dijalankan serta akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Sebab beberapa karyawan ada yang memprotes hal tersebut karena dianggap nantinya akan mengganggu keefektifitasan mereka dalam bekerja nantinya. Serta klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE & SDM yang kurang adanya tinjauan secara rutin serta tindak lanjut ke atasan-atasan untuk pengadaan infrastruktur tersebut. Temuan keempat di lantai kerja pabrik yaitu belum adanya emergency shower pada panggung tabung gas B3. Hal ini melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 6.1 karena dapat menimbulkan risiko yang membahayakan jika kulit karyawan yang sedang berada di area tersebut terpapar gas B3, sebab bisa menyebabkan iritasi pada kulit, mata, bahkan terbakar karena adanya pertemuan gas yang sifatnya oksidasi dan flammable. Lalu klausul 7.1.3, karena ketersediaan sumber daya infrastruktur perusahaan yang tidak lengkap. Serta klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE & SDM karena kurang tindak lanjut pengadaan emergency shower pada panggung tabung gas B3. Temuan kelima di lantai kerja pabrik yaitu belum adanya sekat tabung gas hanya di panggung B3. Hal ini melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 6.1 karena dapat menimbulkan resiko yang membahayakan jika tersenggol sebab tabung gas dapat terjatuh secara domino yang tentunya dapat menimbulkan kecelakaan kerja bagi karyawan yang sedang bekerja di area tersebut. Lalu klausul 7.1.3, karena ketersediaan sumber daya infrastruktur perusahaan yang tidak lengkap. Serta klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE & SDM karena kurang tindak lanjut pengadaan sekat tabung tersebut. Temuan keenam di PT. A

yaitu belum adanya pelatihan APAR secara terjadwal. Hal ini melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.3 karena para karyawan yang kurang peduli terhadap peraturan yang seharusnya dijalankan serta akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Sebab bila terjadi suatu insiden kebakaran, maka proses pemadaman bisa saja berlangsung lama atau beberapa karyawan tidak cepat tanggap dalam mengoperasikan APAR dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam penggunaannya. Lalu klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE seharusnya mengusulkan dan segera mengadakan pelatihan APAR secara terjadwal, sehingga kompetensi para karyawan dalam mengutamakan keselamatan dalam bekerja pun dapat terjamin. Temuan ketujuh di PT. A yaitu belum adanya pelatihan Hydrant secara terjadwal. Hal ini melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.3 karena para karyawan yang kurang peduli terhadap peraturan yang seharusnya dijalankan serta akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Sebab bila terjadi suatu insiden kebakaran, maka proses pemadaman bisa saja berlangsung lama atau beberapa karyawan tidak cepat tanggap dalam mengoperasikan Hydrant dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam penggunaannya. Lalu klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE seharusnya mengusulkan dan segera mengadakan pelatihan Hydrant secara terjadwal, sehingga kompetensi para karyawan dalam mengutamakan keselamatan dalam bekerja pun dapat terjamin. Temuan kedelapan di PT. A yaitu belum adanya meeting HSE mingguan secara terjadwal. Hal ini melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.3 karena para karyawan yang kurang peduli terhadap peraturan yang seharusnya dijalankan serta akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Sebab bila terjadi suatu insiden atau masalah terutama pada bagian kesehatan dan keselamatan kerja, maka proses penyelesaiannya tentu akan berlangsung lama atau bahkan dapat menyebabkan timbulnya lagi masalah baru dikarenakan masalah sebelumnya yang belum terselesaikan dengan segera. Lalu klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE seharusnya mengusulkan dan segera mengadakan meeting HSE mingguan secara terjadwal, sehingga kompetensi para karyawan dalam mengutamakan keselamatan dalam bekerja pun dapat terjamin serta setiap masalah yang terjadi pun dapat segera teratasi dengan solusi yang terbaik juga. Temuan kesembilan di PT. A

yaitu belum adanya 3 operator overhead crane yang tersertifikasi. Hal ini melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.1.2 karena perusahaan kekurangan sumber daya manusia dalam keberlangsungan proses kegiatan mereka di lantai kerja pabrik yang mana hal ini tentunya dapat menyebabkan over workload bagi karyawan yang bersangkutan. Selain itu juga melanggar klausul 7.2 karena perusahaan tidak memiliki karyawan yang terjamin kompetensinya secara resmi sebab belum adanya operator di masing-masing overhead crane yang tersertifikasi secara resmi. Hal itu tentunya dapat membahayakan juga karena bisa menimbulkan kecelakaan kerja apabila tidak mahir dalam mengoperasikan overhead crane. Di samping itu juga melanggar klausul 9.1 karena dari tim HSE dan SDM yang kurang menindaklanjuti ke atasan untuk segera melatih dan mensertifikasi para karyawan minimal 3 orang untuk menjadi operator overhead crane yang disertifikasikan dengan baik. Temuan kesepuluh di PT. A yaitu belum adanya ahli K3 kebakaran yang tersertifikasi. Hal itu melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.2 karena perusahaan tidak memiliki karyawan yang terjamin kompetensinya secara resmi. Sebab belum adanya minimal 2 dari setiap 25 karyawan yang bekerja di area pabrik wajib bersertifikasi setidaknya kualifikasi kelas D. Oleh karena itu jika terjadi suatu insiden kebakaran, tentunya proses pemadaman akan berlangsung lama karena para karyawan yang kurang pengetahuannya terhadap tanggap darurat jika terjadi kebakaran di area pabrik. Apalagi mengingat di lantai kerja PT. A sendiri yang memiliki potensi bahaya kebakaran ataupun ledakan yang disebabkan oleh bahan baku berbahaya dan gas-gas yang sifatnya flammable. Di samping itu juga melanggar klausul 9.1 karena dari tim HSE dan SDM yang kurang menindaklanjuti ke atasan untuk segera melatih dan mensertifikasi para karyawan untuk menjadi ahli K3 kebakaran yang disertifikasikan dengan baik. Temuan kesebelas di PT. A yaitu belum adanya petugas ahli kimia yang tersertifikasi. Hal itu melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.2 karena perusahaan tidak memiliki karyawan yang terjamin kompetensinya secara resmi. Sebab belum adanya minimal 1 orang petugas ahli kimia bila perusahaan memiliki potensi bahaya karena bahan kimia dan gas yang dicampurnya. Yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam UU pasal 15 ayat 1. Di samping itu juga melanggar klausul 9.1 karena dari tim HSE dan SDM yang kurang menindaklanjuti ke atasan

untuk segera melatih dan mensertifikasi para karyawan minimal 1 orang untuk menjadi petugas ahli kimia yang disertifikasikan dengan baik. Temuan kesebelas di PT. A yaitu belum adanya petugas ahli kimia yang tersertifikasi. Hal itu melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 7.2 karena perusahaan tidak memiliki karyawan yang terjamin kompetensinya secara resmi. Sebab belum adanya minimal 1 orang petugas welder yang tersertifikasi apalagi jika perusahaan sering melakukan kegiatan pengelasan. Di samping itu juga melanggar klausul 9.1 karena dari tim HSE dan SDM yang kurang menindaklanjuti ke atasan untuk segera melatih dan mensertifikasi para karyawan minimal 1 orang untuk menjadi petugas welder yang disertifikasikan dengan baik. Temuan ketigabelas di PT. A yaitu belum adanya penanda jarak aman untuk tabung gas, terutama bagi gas-gas B3 yang sifatnya flammable dengan gas-gas yang mudah teroksidasi. Hal itu melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 6.1 karena dengan belum adanya penanda tersebut, maka dapat menimbulkan risiko yang membahayakan yaitu meledaknya gas-gas yang bersangkutan akibat saling berdekatan (melewati batas jarak aman yang seharusnya). Sehingga tentunya membahayakan bagi para karyawan yang sedang bekerja di area tersebut. Lalu klausul 7.1.3 karena perusahaan sendiri yang tidak melengkapi infrastruktur dalam menunjang proses kegiatan keseharian para karyawan, serta kesehatan dan keselamatan dalam bekerja di area pabrik. Selain itu juga klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE dan SDM seharusnya segera mengusulkan dan melakukan pengadaan penanda jarak aman tersebut, sehingga semakin meminimalkan tingkat kecelakaan kerja di area pabrik. Temuan keempatbelas di PT. A yaitu adanya rantai kerja yang tidak mulus pada area QC tabung gas. Hal itu melanggar ISO 45001:2018 pada klausul 6.1 karena dengan belum adanya perbaikan pada rantai kerja tersebut, maka dapat menimbulkan risiko yang membahayakan yaitu tabung-tabung gas dapat terjatuh karena tidak dapat berdiri dengan baik serta para karyawan yang bekerja di area tersebut pun juga dapat terjatuh karena tersandung. Lalu klausul 7.1.3 karena perusahaan sendiri yang belum memperbaiki infrastruktur dalam menunjang proses kegiatan keseharian para karyawan, serta kesehatan dan keselamatan dalam bekerja di area pabrik. Selain itu juga klausul 9.1 karena dari pihak manajemen terutama bagian HSE dan SDM seharusnya segera mengusulkan dan melakukan perbaikan

rantai kerja yang rusak tersebut, sehingga semakin meminimalkan tingkat kecelakaan kerja di area pabrik. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya akan dirancang tindakan perbaikan atas temuan-temuan yang didapatkan tersebut bersama dengan HSE Officer dan tim SDM di PT. A. Hal itu bertujuan agar kedepannya lingkungan kerjanya selalu aman, nyaman, serta terhindar dari segala potensi kecelakaan atau insiden yang memungkinkan.

Tindakan Perbaikan atau Pencegahan

Pada tahapan ini penulis akan memaparkan apa saja tindakan perbaikan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bahkan menghilangkan temuan tersebut agar tidak merembet atau menimbulkan temuan-temuan baru yang lebih besar dan krusial untuk kedepannya bagi perusahaan PT. A ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Tindakan perbaikan setiap temuan di PT. A

Temuan Ke-	Tindakan Perbaikan
1	Menegur dan Sosialisasi
2	Memberi arahan dan membantu pengaturan penyusunan tabung briefing dan memberikan arahan-arahan serta menindaklanjuti ke atasan terkait pendanaan infrastruktur
3, 4, 5, 13, 14	Briefing, memberi arahan, dan ditindaklanjuti untuk dijadwalkan pelatihan APAR & hydrant
6, 7	Briefing, memberi arahan, dan segera merealisasikan meeting mingguan HSE
8	Selalu follow up terkait sertifikasi karyawan dan dananya yang diperlukan terutama kepada atasan
9, 10, 11, 12	

Setelah tindakan perbaikan diusulkan dan diterapkan pada rantai kerja PT. A sesuai dengan tabel di atas, maka pada tahap selanjutnya penulis bersama dengan HSE officer akan melakukan proses *monitoring* untuk memastikan apakah tindakan perbaikan

tersebut sudah berjalan dengan baik dan tepat atau bahkan diperlukannya tindakan perbaikan baru untuk menunjang efektivitas dan K3 yang lebih matang di perusahaan.

Monitoring Hasil Temuan-temuan

Monitoring bertujuan supaya setiap temuan-temuan tersebut dapat dipastikan telah diproses dengan baik serta dapat dilaporkan kepada atasan-atasan dan direksi terkait *update*nya. Disamping itu tentunya untuk menekan temuan-temuan nantinya bila dilakukan audit eksternal diwaktu yang akan datang nantinya. Hasil dari *monitoring* dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. *Monitoring* hasil temuan di PT. A

Temuan Ke-	Monitoring		Update		
	Terlaksana	Belum Terlaksana			
				7	✓ Di targetkan tengah bulan Agustus 2023
				8	✓ Meeting mingguan HSE sudah berlangsung rutin
				9	✓ Sudah ada 1 operator, sisanya bertahap
				10	✓ Sudah Terlaksana dengan proses bertahap
1	✓		Ear Plug digunakan dengan baik	11	✓ Sudah lengkap ada 1 orang petugas kimia
2	✓		Tabung sudah tersusun dengan baik	12	✓ Sudah Terlaksana dengan proses bertahap
3	✓		Rantai sudah terpasang lengkap	13	✓ Proses pengajuan dana ke atasan
4		✓	Proses pengajuan dana ke atasan	14	✓ Proses pengajuan dana terkait alat & bahan
5	✓		Sekat tabung sudah terpasang lengkap		
6		✓	Di targetkan awal bulan Agustus 2023		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 14 temuan yang didapatkan masih ada 5 temuan yang belum terlaksana atau belum adanya progress penyelesaian. Untuk temuan keempat dikarenakan masih proses pengajuan terkait pendanaan *emergency shower* kepada atasan namun terus-menerus *follow up* oleh tim HSE dan SDM. Lalu untuk temuan keenam dan ketujuh ditargetkan akan selesai dan terealisasikan untuk pelatihan APAR serta hydrant pada awal dan pertengahan bulan Agustus tahun 2023. Lalu untuk temuan ke tigabelas dan keempatbelas masih terhambat juga karena proses pengajuan dana untuk pengadaan infrastruktur tersebut serta alat dan


bahan yang belum mendapat persetujuan dari atasan perusahaan. Tetapi hal tersebut selalu dipantau dan difollow up oleh HSE Officer serta bagian SDM. Sehingga dengan ini penulis menyarankan solusi tambahan yaitu dari tim SDM dan HSE perlu mengundang direksi-direksi dengan segera untuk meeting secara bersama untuk menjelaskan pentingnya pengadaan emergency shower ini serta risiko-risiko yang dapat timbul bila hal ini tidak segera direalisasikan. Dengan demikian tentunya dari direksi akan semakin paham akan pentingnya pengadaan infrastruktur tersebut. Serta penulis nantinya akan memberikan checklist tertulis berdasar ISO 45001:2018 kepada tim HSE agar selalu ingat terkait progress dari infrastruktur tersebut dengan capaian akhir semua temuan-temuan yang ada nantinya akan terlaksana dan terselesaikan baik secara langsung maupun bertahap dengan baik serta tepat sasaran.

Tindakanlanjutan Temuan Risiko Tinggi

Berdasarkan pengamatan serta wawancara penulis di perusahaan, didapatkan bahwa temuan dengan risiko paling tinggi yaitu tentang proses sertifikasi karyawan yang bekerja di perusahaan. Sertifikasi tersebut dapat dilihat pada temuan ke-9 hingga temuan ke-12. Dari temuan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan yang belum memiliki kelengkapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi standar atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hal itu dikatakan memiliki risiko paling tinggi karena dapat menghambat segala proses kegiatan, sebab kinerja mereka yang cukup lambat atau bahkan dapat menimbulkan insiden kerja dikarenakan kompetensi para karyawan tersebut yang tidak sesuai standar.

Root Cause Analysis Temuan Risiko Tinggi

Berikut ini merupakan diagram fishbone yang menjelaskan tentang akar-akar permasalahan yang menghambat salah satu temuan risiko tinggi yaitu proses sertifikasi karyawan terkait ahli pemadam K3 di perusahaan PT. A.



Gambar 1. Fishbone akar permasalahan sertifikasi ahli pemadam K3

Berdasarkan diagram fishbone di atas, dapat dilihat bahwa beberapa penghambat dari proses sertifikasi karyawan terkait ahli pemadam K3 yaitu pendanaannya yang belum cair dikarenakan masih proses pengajuan dan approval dari direksi perusahaan PT. A ini. Masalah lainnya yaitu SOP tertulis tentang ahli pemadam K3 yang masih belum tersedia karena sedang diproses pembuatannya oleh tim HSE. selain itu bisa juga dikarenakan karyawan yang kurang cerdas dan cepat tanggap dalam menanggapi sikap tanggap darurat bisa terjadi insiden dalam lingkungan kerja terutama jika adanya kebakaran di area kerja perusahaan.

Tindakan Perbaikan dan Perhitungan Biaya Temuan Risiko Tinggi

Solusi terbaik dari temuan risiko tinggi ini yaitu diperlukannya pelatihan tentang prosedur pemadam kebakaran secara internal oleh tim HSE dengan bantuan tim SDM secara berkala di rantai kerja perusahaan. Hal itu untuk meningkatkan kompetensi, kepedulian, serta sikap sigap dari setiap karyawan terutama yang berada di area produksi perusahaan untuk menjadi ahli pemadam K3 bila terjadi insiden kerja. Hal itu bertujuan jika dilakukannya pengetesan oleh vendor sertifikasi terkait ahli pemadam K3, para karyawan tersebut sudah terbekali dan kemungkinan besar akan lulus sehingga perusahaan tidak mengeluarkan dana secara sia-sia. Selain itu perusahaan juga bisa memberikan penghargaan sebagai karyawan teladan dengan kompetensi terbaik menjadi ahli pemadam K3 berupa piagam dan uang sehingga para karyawan yang ada memiliki semangat

penyerta serta kesungguhan dalam menjalani pelatihan sebagai ahli pemadam K3 ini. Lalu berikut ini penulis lampirkan tabel biaya terkait sertifikasi ahli pemadam K3 kelas D dari salah satu vendor yang bernama Esaco.

Tabel 4. Biaya Sertifikasi Ahli Pemadam K3

Deskripsi	Dasar Hukum	Juml. Peserta	Investasi/Pe serta	Total Investasi
Petugas Peran Kebakaran Kelas D Sertifikasi Kemnaker RI	Kepmenaker 186 th 1999	1	3,500,000	3,500,000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya per karyawan jika ingin disertifikasikan sebagai ahli pemadam K3 kelas D sebesar Rp 3.500.000,-. Sehingga jika karyawan di perusahaan berjumlah 150 orang dan berdasarkan UU yang berlaku bahwa setidaknya 2 orang dari setiap 25 karyawan yang ada di perusahaan maka diperlukannya 12 orang karyawan yang perlu disertifikasikan sebagai ahli pemadam K3 kelas D. Sehingga total pendanaan yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan terkait sertifikasi ini sebesar Rp 42.000.000,-. Selain itu dalam proses sertifikasi diperlukan juga dokumen-dokumen penting dari masing-masing karyawan yang bersangkutan seperti fotokopi KTP dan ijazah (minimal ijazah SMP), pas foto, dan surat keterangan dari perusahaan.

Simpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menekan temuan-temuan jika adanya audit eksternal. Setiap temuan didapatkan dengan proses wawancara, observasi di lantai kerja, serta checklist (berdasar ISO 45001:2018) yang dimulai sejak bulan awal Januari hingga akhir Mei tahun 2023.. Didapatkan 14 non-conformities dan ada 5 yang belum terlaksana atau terselesaikan. Wajib dilaksanakannya briefing karyawan & Checklist ISO 45001 secara berkala. Lalu diperlukan kontrol & monitoring oleh HSE Officer serta tim SDM secara rutin di lantai kerja perusahaan serta terus mengingatkan seperti briefing yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu kepada seluruh pihak perusahaan, kemudian selalu follow up terkait pendanaan dan pengadaan infrastruktur, lalu proses sertifikasi kompetensi karyawan perusahaan yang diperlukan sebab prosesnya berjalan bertahap satu demi satu. Dengan demikian, PT. A nantinya akan selalu sigap serta segera dalam meminimalkan bahkan menindaklanjuti setiap temuan-temuan internal yang terjadi di perusahaan.

Daftar Pustaka

1. isokonsultindo, Tips Untuk Memaksimalkan Audit Internal ISO. Konsultan ISO, 2021, Retrieved from <https://isokonsultindo.com/tips-untuk-memaksimalkan-audit-internal-iso> on 28 January 2023
2. Logamjaya, 2013, *Pengertian Contoh serta Sifat dan Karakteristik Limbah B3 – Logam Jaya Abadi*. Logam Jaya Abadi. Retrieved from <https://logamjaya.co.id/pengertian-contoh-sifat-dan-karakteristik-limbah-b3/> on 20 March 2023
3. PPID Disnakertrans, *Pengertian dan Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, 2020
4. Sapta Mutu Utama, (2019). *Apa Itu ISO* Retrieved from <https://saptasertifikasi.co.id/apa-itu-iso/> on 13 January 2023
5. Sertifikat-ISO, *Pengertian ISO 45001 dan Manfaatnya*, 2020
6. Sysindo Konsultant, *Pengertian Non-conformities*, Sysindo Konsultan, 2019